



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :18/PID.TPK/2020/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. MUSHADILLAH Bin MUSLIH;**
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 07 Mei 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. DI. Panjaitan Rt. 001 Kelurahan Mugirejo
Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Timur;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan 8 September 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, jenis penahanan kota sejak tanggal 9 September 2020 s/d tanggal 8 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, jenis penahanan kota sejak tanggal 9 Oktober 2020 s/d tanggal 7 Nopember 2020;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 **di Rumah Tahan Negara;**
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Sujiono, SH., MH, Hendra L Don,SH.,MH, Apriansyah,SH, Handoko Yuliko Efendi, SH yang kesemuanya adalah Advokat dan

Hal.1 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor Advokat SUJIONO, SH., MH & ASSOCIATES
beralamat di Jl. Bengkuring Raya A 10 Sempaja Samarinda tanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 03 Desember 2020 Nomor: 18/PID.TPK/2020/PT.SMR., tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 19/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Smr. tanggal 06 Nopember 2020 dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa **Drs. MUSHADILLAH Bin MUSLIH**;

Menimbang, bahwa Penuntut umum, dengan surat dakwaannya tertanggal 10 Juni 2020, Nomor Register Perkara: PDS-11/SAMAR/TPK/05/2020, telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DRS. MUSHADILLAH Bin MUSLIH, selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan selaku Panitia Lelang dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kalimantan Timur di PEPARNAS XIV Riau Tahun 2012, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 011.c/S-KEP/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 dan Keputusan Ketua National Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 011/S-KEP/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012, pada tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 12 Oktober 2012 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2012 s/d bulan Oktober 2012 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Sekretariat NPC Jalan Urip Sumoharjo RT. 29 No. 02 Samarinda, di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota, di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Jalan Basuki Rahmat No. 46, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang - undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (9) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan

Hal.2 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara” terhadap saksi ARDIANSYAH (selaku Ketua Panitia Pekan Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) dan saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara Panitia Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) (yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Samarinda dan masih upaya hukum banding) dan saksi H. PRASETianto (selaku Ketua NPC Provinsi Kaltim yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), yaitu terdakwa DRS. MUSHADILLAH Bin MUSLIH telah menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi antara lain berupa Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-32/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 160.076.000,00 oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor: 02-31/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 161.797.000,00 oleh CV. Cahaya Hati sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-34/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 161.797.000,00 oleh CV. Tri Utama Prima, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor: 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp 1.499.673.000,00 oleh CV. Putera sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, padahal senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya, saksi Ir. ARIEF HIDAYATULLAH selaku Direktur CV. Tri Utama Prima dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tahun 2012 akan diselenggarakan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV di Provinsi Riau yang kegiatannya akan dilaksanakan dari tanggal 07 Oktober 2012 sampai dengan 13 Oktober 2012, untuk menghadapi kegiatan tersebut Kontingen Peparnas Kaltim yang sebelumnya tergabung dalam Komite Paralympic Nasional Indonesia (KOPNI) Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan diri namun karena telah diputuskan dan ditetapkan sebagai penyelenggara Peparnas XIV di Provinsi Riau adalah National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, selanjutnya atas hal tersebut dibuat dan ditanda tangani nota kesepakatan antara saksi H. PRASETianto selaku Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur dengan saksi ARDIANSYAH selaku Sekretaris KOPNI Prov. Kalimantan Timur yang intinya dari nota kesepakatan

Hal.3 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyambut baik peran serta dan partisipasi Komite Paralympic Nasional Indonesia (KOPNI) dalam pelaksanaan persiapan Kontingen Peparnas Kaltim, menghadapi dan mengedepankan suksesnya partisipasi serta prestasi 3 Besar Kontingen Peparnas Kaltim di Peparnas ke – XIV Riau Tahun 2012.

Bahwa isi nota kesepakatan antara saksi ARDIANSYAH dengan saksi H. PRASETIANTO tertanggal 21 Maret 2012, sebagai berikut:

Dengan semakin dekatnya penyelenggaraan Peparnas ke-XIV di Riau pada tahun 2012, maka kami Pihak Pertama dan Pihak Kedua selaku perwakilan serta atas nama lembaga telah membentuk kepanitiaan yang bernama Panitia Pekan Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) Prov. Kalimantan Timur.

Tugas dari Kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim adalah merencanakan, membuat dan melaksanakan segala bentuk penyelenggaraan baik bersifat materi maupun non materi yang berkenaan langsung dan tidak langsung terhadap kontingen Peparnas Kaltim dalam persiapan hingga pada proses Pembubaran Kontingen Penyandang Cacat Kaltim setelah mengikuti Peparnas ke-XIV di Riau pada tahun 2012.

Wewenang kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim mutlak dipatuhi mencakup segala bentuk keputusan dari ketua terpilih PORPC yang berkaitan langsung maupun tidak terhadap suksesnya persiapan, penyelenggaraan dan proses berakhirnya kegiatan Kontingen Peparnas Kaltim dalam menghadapi Peparnas Riau.

Struktur Kepanitiaan-Kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim terlampir dalam Nota Kesepakatan yang telah disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim bertanggung jawab penuh terhadap proses hukum yang berkenaan terhadap aspek administrasi serta hal lain yang dianggap perlu secara proposional.

Dengan ditanda tangannya Nota Kesepakatan ini kami selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama sepakat untuk tidak saling menggugat atau menuntut atas Nota Kesepakatan yang kami buat di kemudian hari setelah ditanda tangannya Nota Kesepakatan ini.

Bahwa atas nota kesepakatan tersebut selanjutnya saksi H. PRASETIANTO mengangkat saksi ARDIANSYAH sebagai Ketua Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) dan saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara Panitia Kontingen Paralympic (PORPC), berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 001/S-KEP/III/2012 Tanggal 22 Maret 2012 Tentang Pengangkatan Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) Beserta Jajarannya Dalam Rangka Persiapan Kontingen Di Peparnas XIV Riau Tahun 2012.

Bahwa pada sekitar awal tahun 2012 bertempat di Kantor Sekretariat National Paralympic Committee (NPC) Jalan. Urip Sumoharjo RT. 29 No. 02 Samarinda, saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur membuat dan mengusulkan proposal permohonan hibah kepada

Hal.4 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan atas usulan permohonan hibah tersebut mendapat dukungan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Nomor: 849/696/Dispora I-3 tanggal 28 Juni 2012 perihal Surat Dukungan yang ditujukan kepada Tim Panitia Anggaran Daerah Prov. Kaltim Cq. Kepala Biro Sosial Setda Prov. Kaltim yang pada intinya menyatakan pelaksanaan pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV akan diselenggarakan dari tanggal 07 Oktober 2012 sampai dengan 13 Oktober 2012, dengan kepanitiaan yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PB POB XVIII Tahun 2012 atas usulan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia.

Bahwa pada bulan April 2012 saksi ARDIANSYAH selaku Ketua PORPC Kalimantan Timur, dalam rangka persiapan pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV di Riau telah melaksanakan Training Center (TC) para atlit di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota, sedangkan dana untuk membiayai kegiatan tersebut saksi ARDIANSYAH meminta bantuan dana talangan kepada Sdri. NUR HASANNAH (Alm) selaku Direktur CV. Tri Murti dan CV. Indri Pratiwi yang bergerak di bidang jasa Cathering untuk memenuhi kebutuhan sewa tempat dan konsumsi para atlet.

Bahwa terdakwa awal mulanya diberitahu oleh saksi Drs. Alwi Gasim selaku atasan terdakwa yang saat itu saksi Drs. Alwi Gasim mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa diminta untuk membantu administrasi panitia lelang dalam kegiatan NPC (National Paralympic Committee) di Provinsi Kaltim dan saat itu terdakwa menjawab bersedia membantu dengan duduk sebagai anggota panitia lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur mengangkat Panitia dan para Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 011/S-KEP/VIII/2012, Tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim Menghadapi Peparnas XIV Riau Tahun 2012, dengan susunan panitia sebagai berikut:

SUNAR, ST, M.Si. jabatan Ketua;
ARUM KUSUMASTUTI, SKM.M.Kes. jabatan Sekretaris;
Drs. ALWI GASIM, M.Si. jabatan anggota;
GUMANTORO, S, ST.M.Si. jabatan anggota;
Drs. MUSHADILLAH. Jabatan anggota;
MUHAMMAD IMAN, ST.MT. jabatan anggota;
FELIX ANDI WIJAYA. Jabatan anggota;

Dan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 011.a/S-KEP/VIII/2012 sampai dengan Surat Keputusan 011.g/S-KEP/VIII/2012, Tentang Pengangkatan dan

Hal.5 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen PEPARNAS Kaltim Menghadapi PEPARNAS XIV Riau Tahun 2012.

Bahwa tugas terdakwa DRS. MUSHADILLAH, selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan selaku Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur di PEPARNAS XIV Riau Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Mempersiapkan dan melaksanakan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa yang berkenaan langsung kepada Persiapan dan Keberangkatan PEPARNAS Kalimantan Timur dalam keikutsertaan di PEPARNAS XIV Riau Tahun 2012;

Menyelenggarakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Ketentuan perpres No.70 Tahun 2012 atas Perubahan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

Bahwa pada tanggal 14 September 2012, usulan permohonan hibah dari National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur telah masuk dalam APBD Perubahan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2012, Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD: 1.20.03.09.00.00.5.1, sebesar Rp 18.000.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Rupiah) kemudian terbit Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 460/K.682/2012 Tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Nasional Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012.

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2012, seolah-olah telah ditanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan National Paralympic Committee (NPC) Nomor : 466/1036/DISPORA I.3 dan Nomor: 027/NPC-KT/X/2012, selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2012 melalui Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kaltim saksi H. FADLIANSJAH, SE (Karo Keuangan Setda Prop Kaltim) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (SPP-LS) sejumlah Rp 18.000.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Rupiah) dan ditanggal yang sama terbit pula Surat Perintah Membayar Langsung (LS) serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kepada H. PRASETIANTO selaku Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Prov Kaltim pada Bank Kaltim Samarinda Cabang Mall Lembuswana dengan nomor rekening 1082107777 sejumlah Rp 18.000.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Rupiah) keperluan untuk Dana Bantuan Hibah Kepada Nasional Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK. Gubernur Nomor: 460/K.682/2012 Tanggal 01 Oktober 2012.

Bahwa setelah dana masuk ke rekening no. 1082107777 atas nama H. PRASETIANTO di Bank Kaltim sejumlah Rp 18.000.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Rupiah), kemudian saksi H. PRASETIANTO mengambil dana tersebut untuk

Hal.6 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi ARDIANSYAH secara bertahap, melalui Berita Acara Serah Terima.

Tanggal 4 Oktober 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 001/STD/NPC-KT/X/2012;

Tanggal 5 Oktober 2012 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 002/STD/NPC-KT/X/2012.

Tanggal 16 Oktober 2012 sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 003/STD/NPC-KT/X/2012.

Tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 004/STD/NPC-KT/X/2012.

Tanggal 2 November 2012 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 005/STD/NPC-KT/X/2012.

Tanggal 29 November 2012 sebesar Rp 5.500.000.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 006/STD/NPC-KT/X/2012.

Bahwa dari APBD-P yang tertuang dalam Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Setda Prov. Kaltim (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2012, Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD: 1.20.03.09.00.00.5.1, sebesar Rp 18.000.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Rupiah), sesuai Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) National Paralympic Committee (NPC) Prov. Kaltim dipergunakan untuk sewa penginapan / fasilitas TC (Akomodasi) sejumlah Rp 1.396.250.000,00 dan Jasa Catering / konsumsi, snack dan minuman untuk peserta Training Center (TC) sejumlah Rp 7.131.245.000,00 sehingga total sejumlah Rp 8.527.495.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa setelah melaksanakan Training Center (TC) para atlit di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan September 2012, kemudian saksi ARDIANSYAH memerintahkan saksi SYAHRANI melakukan pembayaran secara bertahap kepada saksi Drs. SUKARNI selaku Ketua pengelola PSBB terkait biaya sewa tempat penginapan/fasilitas TC (akomodasi) para atlet sesuai dengan nota tagihan pengelola PSBB, sebagai berikut:

Tagihan I pemakaian fasilitas PSBB bulan Agustus 2012 telah dibayarkan sebesar Rp 4.200.000,00 tanggal 10 Agustus 2012;

Tagihan II pemakaian fasilitas PSBB bulan Agustus 2012 dibayarkan sebesar Rp 36.080.000,00 pada tanggal 31 Agustus 2012;

Tagihan III pemakaian fasilitas PSBB bulan September 2012 dibayarkan sebesar Rp 50.000.000,00 pada tanggal 29 September 2012;

Tagihan IV pemakaian fasilitas PSBB bulan Oktober 2012 dibayarkan sebesar Rp 37.580.000,00 pada tanggal 04 Oktober 2012;

Hal.7 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan V pemakaian fasilitas PSBB bulan Oktober 2012 dibayarkan sebesar Rp 150.050.000,00 pada tanggal 05 Oktober 2012;

Tagihan VI pemakaian fasilitas PSBB bulan Nopember 2012 dibayarkan sebesar Rp 107.050.000,00 pada tanggal 02 Nopember 2012;

Tagihan VII pemakaian fasilitas PSBB bulan Nopember 2012 dibayarkan sebesar Rp 3.000.000,00 pada tanggal 03 Nopember 2012;

Tagihan VIII pemakaian fasilitas PSBB bulan Desember 2012 dibayarkan sebesar Rp 100.005.000,00 pada tanggal 10 Desember 2012

Total pembayaran yang diterima saksi Drs. SUKARNI selaku Ketua pengelola PSBB sebesar Rp 487.965.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, saksi ARDIANSYAH selaku Ketua Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) bersama-sama saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) melengkapi proses administrasi pertanggung jawaban dana hibah untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pembayaran biaya sewa tempat penginapan/fasilitas TC (akomodasi) para atlet yang direkayasa dengan memark up/menaikkan harga pembayaran dari nilai yang sebenarnya dengan cara dibuat Surat Perjanjian Kerja fiktif kepada CV. PUTERA SPK No. 055-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Nomor Paket : 55, dengan kwitansi tertanggal 2 November 2012 senilai Rp 1.499.673.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), padahal senyatanya untuk kegiatan tersebut dana yang dibayarkan hanya sebesar Rp 487.965.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa dalam rangka pembayaran biaya Jasa Catering / konsumsi, snack dan minuman untuk peserta Trainning Center (TC) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Sdri. NUR HASANNAH (Alm), untuk melengkapi proses administrasi saksi ARDIANSYAH meminta bantuan saksi SUNAR, ST agar menyiapkan dokumen beberapa perusahaan yang seolah-olah terlibat dalam kegiatan pengadaan Jasa Catering / konsumsi dengan memecah paket pekerjaan dengan nilai dibawah Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan maksud untuk menghindari pelelangan, selanjutnya atas permintaan saksi ARDIANSYAH tersebut kemudian saksi SUNAR, ST membuat beberapa Surat Perintah Kerja (SPK) kepada beberapa perusahaan tertanggal 08 Oktober 2012 dan tertanggal 12 Oktober 2012, sebagai berikut:

Surat Perintah Kerja CV. NUGRAHA JAYA No. 005-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 185.895.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Lima Ribu Rupiah).

Surat Perintah Kerja CV. NUGRAHA JAYA No. 036-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 161.797.000,00 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Hal.8 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi SUNAR, ST, M.Si selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi SUNAR, ST menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-05/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 185.895.000,00 oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-36/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 161.797.000,00 oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor: 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp 1.499.673.000,00 oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi EDUARD ARISANDI selaku Direktur CV. Nugraha Jaya dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/ prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

Surat Perintah Kerja CV. NUGRAHA ABADI no. 006-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober senilai Rp 185.895.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Lima Ribu Rupiah)

Surat Perintah Kerja CV. DWI JAYA no. 009-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 160.076.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Surat Perintah Kerja CV. NUGRAHA JAYA no. 041-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 143.576.000,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Surat Perintah Kerja CV. NUGRAHA MULIA no. 042-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 131.409.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi ARUM KUSUMASTUTI, SKM., M.Kes selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan Penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi ARUM KUSUMASTUTI, SKM.,M.Kes menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-06/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 185.895.000,00 oleh CV. Nugraha Abadi

Hal.9 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-09/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 160.076.000,00 oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-41/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Snack untuk Training Centre senilai Rp 143.576.000,00 oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-42/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Snack untuk Training Centre senilai Rp 131.409.000,00 oleh CV. Nugraha Mulia sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor: 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp 1.499.673.000,00 oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi Hj. ADJIE BAINIE selaku Direktur CV. Nugraha Abadi, saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya, saksi EDUARD ARISANDI selaku Direktur CV. Nugraha Jaya, saksi ERIAWAN SUKMANA selaku Direktur CV. Nugraha Mulia dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

Surat Perintah Kerja CV. DWI JAYA No. 027-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 160.076.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh terdakwa DRS. ALWI GASIM, M.Si selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan Penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan terdakwa DRS. ALWI GASIM, M.Si menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-27/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 160.076.000,00 oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor: 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp 1.499.673.000,00 oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan

Hal.10 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

Surat Perintah Kerja CV. DWI JAYA No. 017-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 169.256.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi GUMANTORO, ST., M.Si selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan Penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi GUMANTORO, ST., M.Si menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-17/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 169.256.000,00 oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor: 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp 1.499.673.000,00 oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

Surat Perintah Kerja CV. DWI JAYA No. 032-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 160.076.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Surat Perintah Kerja CV. CAHAYA HATI No. 033-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 161.797.000,00 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Surat Perintah Kerja CV. TRI UTAMA PRIMA No. 034-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 161.797.000,00 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh terdakwa DRS. MUSHADILLAH selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu

Hal.11 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa DRS. MUSHADILLAH menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-32/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 160.076.000,00 oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-31/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 161.797.000,00 oleh CV. Cahaya Hati sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-34/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 161.797.000,00 oleh CV. Tri Utama Prima, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor: 02-34/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp 1.499.673.000,00 oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya, saksi ZAINAL ARIFIN, S.Hut selaku Direktur CV. Cahaya Hati, saksi Ir. ARIEF HIDAYATULLAH selaku Direktur Cv. Tri Utama Prima dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

1. Surat Perintah Kerja CV. NUGRAHA JAYA No. 011-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 160.076.250,00 (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

2. Surat Perintah Kerja CV. NUGRAHA ABADI No. 014-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 160.076.250,00 (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi MUHAMMAD IMAN, ST.,MT selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi MUHAMMAD IMAN, ST.,MT menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-11/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Makanan untuk Trainning Centre senilai Rp 160.076.250,00 oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor 02-14/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Makanan untuk Training Centre senilai Rp 160.076.250,00 oleh CV. Nugraha Abadi, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor: 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4

Hal.12 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp 1.499.673.000,00 oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi EDUARD ARISANDI selaku Direktur CV. Nugraha Jaya, saksi Hj. ADJIE BAINI selaku Direktur CV. Nugraha Abadi dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

1. Surat Perintah Kerja CV. DWI JAYA No. 025-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 174.879.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Surat Perintah Kerja CV. SAWI BORNEO UTAMA no. 022-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 174.879.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Surat Perintah Kerja CV. CAHAYA HATI no. 023-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 174.879.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi FELIX ANDI WIJAYA yaitu dengan saksi FELIX ANDI WIJAYA menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-22/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 174.879.000,00 oleh CV. Sawi Borneo Utama sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-25/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 174.879.000,00 oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-23/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 174.879.000,00 oleh CV. Cahaya Hati sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor: 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp 1.499.673.000,00 oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi M. FIRMANUDIN JA'FAR selaku Direktur CV. Sawi Borneo Utama, saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya, saksi ZAINAL ARIFIN, S.Hut selaku Direktur CV. Cahaya Hati dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian

Hal.13 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

Bahwa pada awal bulan Oktober 2012 bertempat di Kantor Sekretariat National Paralympic Committee (NPC) Jalan. Urip Sumoharjo RT. 29 No. 02 Samarinda, saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan saksi TAUFIEQ SUSANTO telah menandatangani kwitansi seolah-olah sebagai bukti pembayaran kegiatan pengadaan Jasa Catering / konsumsi para atlit Training Center (TC) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota kepada :

CV. NUGRAHA JAYA tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 185.895.000,00

CV. NUGRAHA JAYA tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 161.797.000,00

CV. NUGRAHA ABADI tanggal 08 Oktober senilai Rp 185.895.000,00

CV. DWI JAYA tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 160.076.000,00

CV. NUGRAHA JAYA tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 143.576.000,00

CV. NUGRAHA MULIA tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 131.409.000,00

CV. DWI JAYA tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 160.076.000,00

CV. DWI JAYA tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 169.256.000,00

CV. DWI JAYA tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 160.076.000,00

CV. CAHAYA HATI tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 161.797.000,00

CV. TRI UTAMA PRIMA tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 161.797.000,00

CV. NUGRAHA JAYA tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 160.076.250,00

CV. NUGRAHA ABADI tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 160.076.250,00

CV. DWI JAYA tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 174.879.000,00

CV. SAWI BORNEO UTAMA tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 174.879.000,00

CV. CAHAYA HATI tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 174.879.000,00

Total pembayaran oleh saksi ARDIANSYAH sebesar Rp 2.626.439.500,00 (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), padahal senyatanya untuk pembayaran kegiatan tersebut tidak benar atau fiktif.

Bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut terdakwa DRS. MUSHADILLAH selaku Pejabat pengadaan Barang dan Jasa dan juga selaku Panitia Lelang pengadaan barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim menghadapi Peparnas ke- XIV Riau tahun 2012 seharusnya tidak menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-27/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 160.076.000,00 oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor: 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal

Hal.14 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp 1.499.673.000,00 oleh CV. Putera, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor: 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp1.499.673.000,00 oleh CV. Putera, padahal senyatanya perusahaan perusahaan / para rekanan tersebut tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif padahal dokumen pengadaan langsung dan dokumen penunjukan langsung yang masing masing terlampir dalam SPK (Surat Perjanjian Kerja) tersebut oleh saksi ARDIANSYAH selaku Ketua PORPC, saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara PORPC dan saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua NPC Provinsi Kalimantan Timur dimasukkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana hibah Keuangan Panitia Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV Tahun 2012 yang berasal dari Pemerintah Propinsi Kaltim dengan tidak berdasarkan pada data dan fakta yang sebenarnya.

Bahwa perbuatan terdakwa DRS. MUSHADILLAH, selaku Pejabat Pengadaan dan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim menghadapi Peparnas ke-XIV Riau Tahun 2012 bersama-sama dengan saksi SUNAR, ST.M.Si, saksi ARUM KUSUMASTUTI. SKM. M.Kes, saksi MUHAMMAD IMAN.,ST.,MT., saksi GUMANTORO, S, ST.M.Si, saksi Drs. ALWI GASIM, M.Si, saksi FELIX ANDI WIJAYA, saksi ARDIANSYAH selaku Ketua Panitia Kontingen Paralympic (PORPC), saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) dan saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur dan sebagai penerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, telah bertentangan dengan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4

(1) "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."

(2) "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan."

Pasal 132

(1) "menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

Pasal 184

Hal.15 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

"Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan".

Pasal 16

(1) "Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait"

Pasal 19

(1) "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya"

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

laporan penggunaan hibah;

surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa.

(3) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan".

(4) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan".

3. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 Tanggal 12 Oktober 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 15

"Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan"

Pasal 16

(1) "Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait"

Pasal 19

(1) "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya"

Hal.16 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

laporan penggunaan hibah;

surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa.

(3) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur Cq. PPKD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan".

(4) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan".

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. MUSHADILLAH, dengan saksi SUNAR, ST.M.Si, saksi ARUM KUSUMASTUTI. SKM. M.Kes, saksi MUHAMMAD IMAN, ST.,MT., saksi GUMANTORO, S, ST.M.Si, saksi Drs. ALWI GASIM, M.Si., saksi FELIX ANDI WIJAYA (masing masing selaku Pejabat Pengadaan dan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim menghadapi Peparnas ke-XIV Riau Tahun 2012) yang melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi ARDIANSYAH selaku Ketua PORPC, saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara PORPC dan saksi H. PRASETianto selaku Ketua NPC Prov. Kaltim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), telah menimbulkan merugikan keuangan negara sebesar Rp 3.638.147.500,00. (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) Berdasarkan Surat Audit AUP Nomor: 010 /OP/PH/AUP/XI/2018 tanggal 1 November 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru.

Perbuatan Terdakwa DRS. MUSHADILLAH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa DRS. MUSHADILLAH Bin MUSLIH, selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan selaku Panitia Lelang dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kalimantan Timur di PEPARNAS XIV Riau Tahun 2012, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 011.c/S-KEP/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 dan Keputusan Ketua National Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 011/S-KEP/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012, pada tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 12 Oktober 2012 atau setidaknya – tidaknya

Hal.17 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu pada bulan Agustus 2012 s/d bulan Oktober 2012 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Sekretariat NPC Jalan Urip Sumoharjo RT. 29 No. 02 Samarinda, di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota, di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Jalan Basuki Rahmat No. 46, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang - undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (9) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” terhadap saksi ARDIANSYAH (selaku Ketua Panitia Pekan Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) dan saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara Panitia Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) (yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Samarinda dan masih upaya hukum banding) dan saksi H. PRASETIANTO (selaku Ketua NPC Provinsi Kaltim yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), yaitu terdakwa DRS. MUSHADILLAH Bin MUSLIH telah menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi antara lain berupa Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-32/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 160.076.000,00 oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor: 02-31/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 161.797.000,00 oleh CV. Cahaya Hati sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-34/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 161.797.000,00 oleh CV. Tri Utama Prima, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor: 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp1.499.673.000,00 oleh CV. Putera sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, padahal senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya, saksi Ir. ARIEF HIDAYATULLAH selaku Direktur CV. Tri Utama Prima dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC

Hal.18 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tahun 2012 akan diselenggarakan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV di Provinsi Riau yang kegiatannya akan dilaksanakan dari tanggal 07 Oktober 2012 sampai dengan 13 Oktober 2012, untuk menghadapi kegiatan tersebut Kontingen Peparnas Kaltim yang sebelumnya tergabung dalam Komite Paralympic Nasional Indonesia (KOPNI) Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan diri namun karena telah diputuskan dan ditetapkan sebagai penyelenggara Peparnas XIV di Provinsi Riau adalah National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, selanjutnya atas hal tersebut dibuat dan ditanda tangani nota kesepakatan antara saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur dengan saksi ARDIANSYAH selaku Sekretaris KOPNI Prov. Kalimantan Timur yang intinya dari nota kesepakatan tersebut menyambut baik peran serta dan partisipasi Komite Paralympic Nasional Indonesia (KOPNI) dalam pelaksanaan persiapan Kontingen Peparnas Kaltim, menghadapi dan mengedepankan suksesnya partisipasi serta prestasi 3 Besar Kontingen Peparnas Kaltim di Peparnas ke – XIV Riau Tahun 2012.

Bahwa isi nota kesepakatan antara saksi ARDIANSYAH dengan saksi H. PRASETIANTO tertanggal 21 Maret 2012, sebagai berikut:

1. Dengan semakin dekatnya penyelenggaraan Peparnas ke-XIV di Riau pada tahun 2012, maka kami Pihak Pertama dan Pihak Kedua selaku perwakilan serta atas nama lembaga telah membentuk kepanitiaan yang bernama Panitia Pekan Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) Prov. Kalimantan Timur.

2. Tugas dari Kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim adalah merencanakan, membuat dan melaksanakan segala bentuk penyelenggaraan baik bersifat materi maupun non materi yang berkenaan langsung dan tidak langsung terhadap kontingen Peparnas Kaltim dalam persiapan hingga pada proses Pembubaran Kontingen Penyandang Cacat Kaltim setelah mengikuti Peparnas ke-XIV di Riau pada tahun 2012.

3. Wewenang kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim mutlak dipatuhi mencakup segala bentuk keputusan dari ketua terpilih PORPC yang berkaitan langsung maupun tidak terhadap suksesnya persiapan, penyelenggaraan dan proses berakhirnya kegiatan Kontingen Peparnas Kaltim dalam menghadapi Peparnas Riau.

Struktur Kepanitiaan-Kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim terlampir dalam Nota Kesepakatan yang telah disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim bertanggung jawab penuh terhadap proses hukum yang berkenaan terhadap aspek administrasi serta hal lain yang dianggap perlu secara proposional.

Hal.19 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ditanda tangannya Nota Kesepakatan ini kami selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama sepakat untuk tidak saling menggugat atau menuntut atas Nota Kesepakatan yang kami buat di kemudian hari setelah ditanda tangannya Nota Kesepakatan ini.

Bahwa atas nota kesepakatan tersebut selanjutnya saksi H. PRASETIANTO mengangkat saksi ARDIANSYAH sebagai Ketua Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) dan saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara Panitia Kontingen Paralympic (PORPC), berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 001/S-KEP/III/2012 Tanggal 22 Maret 2012 Tentang Pengangkatan Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) Beserta Jajarannya Dalam Rangka Persiapan Kontingen Di Peparnas XIV Riau Tahun 2012.

Bahwa pada sekitar awal tahun 2012 bertempat di Kantor Sekretariat National Paralympic Committee (NPC) Jalan. Urip Sumoharjo RT. 29 No. 02 Samarinda, saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur membuat dan mengusulkan proposal permohonan hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan atas usulan permohonan hibah tersebut mendapat dukungan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Nomor: 849/696/Dispora I-3 tanggal 28 Juni 2012 perihal Surat Dukungan yang ditujukan kepada Tim Panitia Anggaran Daerah Prov. Kaltim Cq. Kepala Biro Sosial Setda Prov. Kaltim yang pada intinya menyatakan pelaksanaan pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV akan diselenggarakan dari tanggal 07 Oktober 2012 sampai dengan 13 Oktober 2012, dengan kepanitiaan yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PB POB XVIII Tahun 2012 atas usulan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia.

Bahwa pada bulan April 2012 saksi ARDIANSYAH selaku Ketua PORPC Kalimantan Timur, dalam rangka persiapan pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV di Riau telah melaksanakan Training Center (TC) para atlet di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota, sedangkan dana untuk membiayai kegiatan tersebut saksi ARDIANSYAH meminta bantuan dana talangan kepada Sdri. NUR HASANNAH (Alm) selaku Direktur CV. Tri Murti dan CV. Indri Pratiwi yang bergerak di bidang jasa Cathering untuk memenuhi kebutuhan sewa tempat dan konsumsi para atlet.

Bahwa terdakwa awal mulanya diberitahu oleh saksi Drs. Alwi Gasim selaku atasan terdakwa yang saat itu saksi Drs. Alwi Gasim mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa diminta untuk membantu administrasi panitia lelang dalam kegiatan NPC (National Paralympic Committee) di Provinsi Kaltim dan saat itu terdakwa menjawab bersedia membantu dengan duduk sebagai anggota panitia lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal.20 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur mengangkat Panitia dan para Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 011/S-KEP/VIII/2012, Tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim Menghadapi Peparnas XIV Riau Tahun 2012, dengan susunan panitia sebagai berikut :

SUNAR, ST, M.Si. jabatan Ketua;
ARUM KUSUMASTUTI, SKM.M.Kes. jabatan Sekretaris ;
Drs. ALWI GASIM, M.Si. jabatan anggota ;
GUMANTORO, S, ST.M.Si. jabatan anggota ;
Drs. MUSHADILLAH. Jabatan anggota ;
MUHAMMAD IMAN, ST.MT. jabatan anggota ;
FELIX ANDI WIJAYA. Jabatan anggota

Dan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 011.a/S-KEP/VIII/2012 sampai dengan Surat Keputusan 011.g/S-KEP/VIII/2012, Tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim Menghadapi Peparnas XIV Riau Tahun 2012.

Bahwa tugas terdakwa DRS. MUSHADILLAH, selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan selaku Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kalimantan Timur di PEPARNAS XIV Riau Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Mempersiapkan dan melaksanakan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa yang berkenaan langsung kepada Persiapan dan Keberangkatan Peparnas Kalimantan Timur dalam keikutsertaan di PEPARNAS XIV Riau Tahun 2012

Menyelenggarakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Ketentuan perpres No.70 Tahun 2012 atas Perubahan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Bahwa pada tanggal 14 September 2012, usulan permohonan hibah dari National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur telah masuk dalam APBD Perubahan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2012, Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD: 1.20.03.09.00.00.5.1, sebesar Rp18.000.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Rupiah) kemudian terbit Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460/K.682/2012 Tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Nasional Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012.

Hal.21 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2012, seolah-olah telah ditanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan National Paralympic Comitte (NPC)) Nomor : 466/1036/DISPORA I.3 dan Nomor : 027/NPC-KT/X/2012, selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2012 melalui Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kaltim saksi H. FADLIANSJAH, SE (Karo Keuangan Setda Prop Kaltim) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (SPP-LS) sejumlah Rp 18.000.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Rupiah) dan ditanggal yang sama terbit pula Surat Perintah Membayar Langsung (LS) serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kepada H. PRASETIANTO selaku Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Prov Kaltim pada Bank Kaltim Samarinda Cabang Mall Lembuswana dengan nomor rekening 1082107777 sejumlah Rp 18.000.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Rupiah) keperluan untuk Dana Bantuan Hibah Kepada Nasional Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK. Gubernur Nomor: 460/K.682/2012 Tanggal 01 Oktober 2012.

Bahwa setelah dana masuk ke rekening no. 1082107777 atas nama H. PRASETIANTO di Bank Kaltim sejumlah Rp 18.000.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Rupiah), kemudian saksi H. PRASETIANTO mengambil dana tersebut untuk diserahkan kepada saksi ARDIANSYAH secara bertahap, melalui Berita Acara Serah Terima.

Tanggal 4 Oktober 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor: 001/STD/NPC-KT/X/2012;

Tanggal 5 Oktober 2012 sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor: 002/STD/NPC-KT/X/2012.

Tanggal 16 Oktober 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor: 003/STD/NPC-KT/X/2012.

Tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor: 004/STD/NPC-KT/X/2012.

Tanggal 2 November 2012 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor: 005/STD/NPC-KT/X/2012.

Tanggal 29 November 2012 sebesar Rp 5.500.000.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor: 006/STD/NPC-KT/X/2012.

Bahwa dari APBD-P yang tertuang dalam Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Setda Prov. Kaltim (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2012, Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD: 1.20.03.09.00.00.5.1, sebesar Rp 18.000.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Rupiah), sesuai Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) National Paralympic Committee (NPC) Prov. Kaltim dipergunakan untuk sewa penginapan/fasilitas TC (Akomodasi) sejumlah Rp 1.396.250.000,00 dan Jasa Catering / konsumsi, snack dan minuman untuk peserta Training Center (TC) sejumlah Rp 7.131.245.000,00 sehingga total sejumlah Rp 8.527.495.000,00

Hal.22 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa setelah melaksanakan Trainning Center (TC) para atlit di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan September 2012, kemudian saksi ARDIANSYAH memerintahkan saksi SYAHRANI melakukan pembayaran secara bertahap kepada saksi Drs. SUKARNI selaku Ketua pengelola PSBB terkait biaya sewa tempat penginapan/fasilitas TC (akomodasi) para atlet sesuai dengan nota tagihan pengelola PSBB, sebagai berikut:

Tagihan I pemakaian fasilitas PSBB bulan Agustus 2012 telah dibayarkan sebesar Rp 4.200.000,00 tanggal 10 Agustus 2012;

Tagihan II pemakaian fasilitas PSBB bulan Agustus 2012 dibayarkan sebesar Rp 36.080.000,00 pada tanggal 31 Agustus 2012;

Tagihan III pemakaian fasilitas PSBB bulan September 2012 dibayarkan sebesar Rp 50.000.000,00 pada tanggal 29 September 2012;

Tagihan IV pemakaian fasilitas PSBB bulan Oktober 2012 dibayarkan sebesar Rp 37.580.000,00 pada tanggal 04 Oktober 2012;

Tagihan V pemakaian fasilitas PSBB bulan Oktober 2012 dibayarkan sebesar Rp 150.050.000,00 pada tanggal 05 Oktober 2012;

Tagihan VI pemakaian fasilitas PSBB bulan Nopember 2012 dibayarkan sebesar Rp 107.050.000,00 pada tanggal 02 Nopember 2012;

Tagihan VII pemakaian fasilitas PSBB bulan Nopember 2012 dibayarkan sebesar Rp 3.000.000,00 pada tanggal 03 Nopember 2012;

Tagihan VIII pemakaian fasilitas PSBB bulan Desember 2012 dibayarkan sebesar Rp 100.005.000,00 pada tanggal 10 Desember 2012

Total pembayaran yang diterima saksi Drs. SUKARNI selaku Ketua pengelola PSBB sebesar Rp 487.965.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, saksi ARDIANSYAH selaku Ketua Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) bersama-sama saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) melengkapi proses administrasi pertanggung jawaban dana hibah untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pembayaran biaya sewa tempat penginapan/fasilitas TC (akomodasi) para atlet yang direkayasa dengan memark up/menaikkan harga pembayaran dari nilai yang sebenarnya dengan cara dibuat Surat Perjanjian Kerja fiktif kepada CV. PUTERA SPK No. 055-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Nomor Paket : 55, dengan kwitansi tertanggal 2 November 2012 senilai Rp1.499.673.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), padahal senyatanya untuk kegiatan tersebut dana yang dibayarkan hanya sebesar Rp 487.965.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Hal.23 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka pembayaran biaya Jasa Catering / konsumsi, snack dan minuman untuk peserta Training Center (TC) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Sdri. NUR HASANNAH (Alm), untuk melengkapi proses administrasi saksi ARDIANSYAH meminta bantuan saksi SUNAR, ST agar menyiapkan dokumen beberapa perusahaan yang seolah-olah terlibat dalam kegiatan pengadaan Jasa Catering / konsumsi dengan memecah paket pekerjaan dengan nilai dibawah Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan maksud untuk menghindari pelelangan, selanjutnya atas permintaan saksi ARDIANSYAH tersebut kemudian saksi SUNAR, ST membuat beberapa Surat Perintah Kerja (SPK) kepada beberapa perusahaan tertanggal 08 Oktober 2012 dan tertanggal 12 Oktober 2012, sebagai berikut:

Surat Perintah Kerja CV. NUGRAHA JAYA No. 005-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 185.895.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Lima Ribu Rupiah).

Surat Perintah Kerja CV. NUGRAHA JAYA No. 036-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 161.797.000,00 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi SUNAR, ST, M.Si selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi SUNAR, ST menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-05/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 185.895.000,00 oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-36/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 161.797.000,00 oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor: 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp 1.499.673.000,00 oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi EDUARD ARISANDI selaku Direktur CV. Nugraha Jaya dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

Hal.24 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Kerja CV. NUGRAHA ABADI no. 006-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober senilai Rp 185.895.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Lima Ribu Rupiah)

Surat Perintah Kerja CV. DWI JAYA no. 009-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 160.076.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Surat Perintah Kerja CV. NUGRAHA JAYA no. 041-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 143.576.000,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Surat Perintah Kerja CV. NUGRAHA MULIA no. 042-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 131.409.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi ARUM KUSUMASTUTI, SKM., M.Kes selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan Penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi ARUM KUSUMASTUTI, SKM., M.Kes menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-06/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp185.895.000,00 oleh CV. Nugraha Abadi sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-09/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 160.076.000,00 oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-41/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Snack untuk Trainning Centre senilai Rp 143.576.000,00 oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-42/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Snack untuk Trainnng Centre senilai Rp 131.409.000,00 oleh CV. Nugraha Mulia sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor: 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp 1.499.673.000,00 oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi Hj. ADJIE BAINIE selaku Direktur CV. Nugraha Abadi, saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya, saksi EDUARD ARISANDI selaku Direktur CV. Nugraha Jaya, saksi ERIAWAN SUKMANA selaku Direktur CV. Nugraha Mulia dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran

Hal.25 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

Surat Perintah Kerja CV. DWI JAYA No. 027-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 160.076.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh terdakwa DRS. ALWI GASIM, M.Si selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan Penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan terdakwa DRS. ALWI GASIM, M.Si menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-27/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 160.076.000,00 oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor: 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp1.499.673.000,00 oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

Surat Perintah Kerja CV. DWI JAYA No. 017-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp169.256.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi GUMANTORO, ST., M.Si selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan Penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi GUMANTORO, ST., M.Si menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-17/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 169.256.000,00 oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor: 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp 1.499.673.000,00 oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan

Hal.26 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

Surat Perintah Kerja CV. DWI JAYA No. 032-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 160.076.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Surat Perintah Kerja CV. CAHAYA HATI No. 033-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 161.797.000,00 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Surat Perintah Kerja CV. TRI UTAMA PRIMA No. 034-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 161.797.000,00 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh terdakwa DRS. MUSHADILLAH selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan terdakwa DRS. MUSHADILLAH menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-32/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 160.076.000,00 oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-31/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 161.797.000,00 oleh CV. Cahaya Hati sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-34/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 161.797.000,00 oleh CV. Tri Utama Prima, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor: 02-34/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp 1.499.673.000,00 oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya, saksi ZAINAL ARIFIN, S.Hut selaku Direktur CV. Cahaya Hati, saksi Ir. ARIEF HIDAYATULLAH selaku Direktur CV. Tri Utama Prima dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

Hal.27 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Kerja CV. NUGRAHA JAYA No. 011-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 160.076.250,00 (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

2. Surat Perintah Kerja CV. NUGRAHA ABADI No. 014-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 160.076.250,00 (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi MUHAMMAD IMAN, ST.,MT selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi MUHAMMAD IMAN, ST.,MT menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-11/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Makanan untuk Training Centre senilai Rp 160.076.250,00 oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor 02-14/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Makanan untuk Training Centre senilai Rp 160.076.250,00 oleh CV. Nugraha Abadi, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp 1.499.673.000,00 oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi EDUARD ARISANDI selaku Direktur CV. Nugraha Jaya, saksi Hj. ADJIE BAINI selaku Direktur CV. Nugraha Abadi dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

Surat Perintah Kerja CV. DWI JAYA No. 025-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 174.879.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Surat Perintah Kerja CV. SAWI BORNEO UTAMA no. 022-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 174.879.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Surat Perintah Kerja CV. CAHAYA HATI no. 023-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 174.879.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi FELIX ANDI WIJAYA yaitu dengan saksi FELIX ANDI

Hal.28 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-22/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 174.879.000,00 oleh CV. Sawi Borneo Utama sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-25/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 174.879.000,00 oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-23/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp 174.879.000,00 oleh CV. Cahaya Hati sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor: 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp 1.499.673.000,00 oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi M. FIRMANUDIN JA'FAR selaku Direktur CV. Sawi Borneo Utama, saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya, saksi ZAINAL ARIFIN, S.Hut selaku Direktur CV. Cahaya Hati dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

Bahwa pada awal bulan Oktober 2012 bertempat di Kantor Sekretariat National Paralympic Committee (NPC) Jalan. Urip Sumoharjo RT. 29 No. 02 Samarinda, saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan saksi TAUFIEQ SUSANTO telah menandatangani kwitansi seolah-olah sebagai bukti pembayaran kegiatan pengadaan Jasa Catering / konsumsi para atlit Training Center (TC) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota kepada:

CV. NUGRAHA JAYA tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 185.895.000,00
CV. NUGRAHA JAYA tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 161.797.000,00
CV. NUGRAHA ABADI tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 185.895.000,00
CV. DWI JAYA tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 160.076.000,00
CV. NUGRAHA JAYA tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 143.576.000,00
CV. NUGRAHA MULIA tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 131.409.000,00
CV. DWI JAYA tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 160.076.000,00
CV. DWI JAYA tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 169.256.000,00
CV. DWI JAYA tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 160.076.000,00

Hal.29 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. CAHAYA HATI tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 161.797.000,00

CV. TRI UTAMA PRIMA tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp161.797.000,

CV. NUGRAHA JAYA tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 160.076.250,00

CV. NUGRAHA ABADI tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp160.076.250,00

CV. DWI JAYA tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 174.879.000,00

CV. SAWI BORNEO UTAMA tanggal 08 Oktober 2012 senilai
Rp174.879.000,00

CV. CAHAYA HATI tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp 174.879.000,00

Total pembayaran oleh saksi ARDIANSYAH sebesar Rp2.626.439.500,00
(Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan
Ribu Lima Ratus Rupiah), padahal senyatanya untuk pembayaran kegiatan tersebut
tidak benar atau fiktif.

Bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut terdakwa DRS. MUSHADILLAH selaku Pejabat pengadaan Barang dan Jasa dan juga selaku Panitia Lelang pengadaan barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim menghadapi Peparnas ke- XIV Riau tahun 2012 seharusnya tidak menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 02-27/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp160.076.000,00 oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor: 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp1.499.673.000,00 oleh CV. Putera, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp1.499.673.000,00 oleh CV. Putera, padahal senyatanya perusahaan perusahaan / para rekanan tersebut tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif padahal dokumen pengadaan langsung dan dokumen penunjukan langsung yang masing masing terlampir dalam SPK (Surat Perjanjian Kerja) tersebut oleh saksi ARDIANSYAH selaku Ketua PORPC, saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara PORPC dan saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua NPC Provinsi Kalimantan Timur dimasukan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana hibah Keuangan Panitia Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV Tahun 2012 yang berasal dari Pemerintah Propinsi Kaltim dengan tidak berdasarkan pada data dan fakta yang sebenarnya.

Bahwa perbuatan terdakwa DRS. MUSHADILLAH, selaku Pejabat Pengadaan dan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim menghadapi Peparnas ke-

Hal.30 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV Riau Tahun 2012 bersama-sama dengan saksi SUNAR, ST.M.Si, saksi ARUM KUSUMASTUTI. SKM. M.Kes, saksi MUHAMMAD IMAN.,ST.MT., saksi GUMANTORO, S, ST.M.Si, saksi Drs. ALWI GASIM, M.Si, saksi FELIX ANDI WIJAYA, saksi ARDIANSYAH selaku Ketua Panitia Kontingen Paralympic (PORPC), saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) dan saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur dan sebagai penerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, telah bertentangan dengan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 4

(1) "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."

(2) "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan."

Pasal 132

(1) "menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

Pasal 184

(2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

"Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan".

Pasal 16

(1) "Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait"

Pasal 19

(1) "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya"

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
laporan penggunaan hibah;

Hal.31 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa.

(3) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundangundangan".

(4) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan".

3. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 Tanggal 12 Oktober 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 15

"Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan"

Pasal 16

(1) "Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait"

Pasal 19

(1) "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya"

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

laporan penggunaan hibah;

surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa.

(3) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur Cq. PPKD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan".

(4) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan".

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. MUSHADILLAH, dengan saksi SUNAR, ST.M.Si, saksi ARUM KUSUMASTUTI. SKM. M.Kes, saksi MUHAMMAD IMAN, ST.,MT., saksi GUMANTORO, S, ST.M.Si, saksi Drs. ALWI GASIM, M.Si., saksi FELIX ANDI WIJAYA (masing masing selaku Pejabat Pengadaan dan Panitia

Hal.32 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim menghadapi Peparnas ke-XIV Riau Tahun 2012) yang melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi ARDIANSYAH selaku Ketua PORPC, saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara PORPC dan saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua NPC Prov. Kaltim sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, telah menimbulkan merugikan keuangan negara sebesar Rp 3.638.147.500,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) Berdasarkan Surat Audit AUP Nomor : 010 /OP/PH/AUP/XI/2018 tanggal 1 November 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru.

Perbuatan Terdakwa DRS. MUSHADILLAH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan Nomor Reg.Perkara :PDS-11/SAMAR/TPK/05/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **DRS. MUSHADILLAH Bin MUSLIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Pembantuan Tindak Pidana Korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 15 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DRS. MUSHADILLAH Bin MUSLIH** dengan Pidana Penjara **selama 4 (Empat) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa di tahan di Rutan Samarinda dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;**
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012, No. DPA SKPD : 1.20 03 09 00 00 5 1, tertanggal 14 September 2012.
 2. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran "Dana Bantuan Hibah Kepala National Paralympic Committe (NPC) Prop. Kaltim sesuai dengan SK. Gubernur No. 406/K.682/2012 tanggal 1 Oktober 2012" dari KPA kepada H. Prasetianto, tanggal 1 Oktober 2012.

Hal.33 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, tanggal 4 Oktober 2012.
4. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, 4 Oktober 2012.
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran No. : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, tanggal 4 Oktober 2012.
6. Asli Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.682/2012 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah Dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Kepala Nasional Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012.
7. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 001/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Panitia Kontingen Paralimpic (PORPC) Berserta Jajaranya Dalam Rangka Persiapan Kontingen di Peparnas XIV Riau Tahun 2012 (*yang telah dilegalisir*).
8. 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Dana Untuk Keperluan Persiapan Kontingen, Nomor : 001/PMH-DNA/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
9. 1 (satu) bundel Asli Rincian Tangian Pemakaian Fasilitas PSBB dari "Koperasi Kesuma" tanggal 10 Desember 2012.
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Propinsi Kaltim kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kaltim perihal Penyampaian Berkas Usulan Proposal Permohonan Hibah APBD-PT Tahun 2012/ APBD TA. 2013, Nomor : 460/5113/B.Sos/2012 (*yang telah dilegalisir*).
11. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kaltim kepada Tim Panitia Anggaran Daerah Prpoinsi Kaltim Cq. Biro Sosial Setda Prop. Kaltim perihal Surat Dukungan.
12. 1 (satu) lembar Asli Surat Nota Kesepakatan antara H. Prasetyanto dengan Ardiansyah, tanggal 21 Maret 2012.
13. 1 (satu) Buah dokumen Asli surat perjanjian kerja Nomor 004/SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 nomor paket 004 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
14. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 005/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 005 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering
15. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 006/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 006 CV. NUGRAHA ABADI Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering
16. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 009/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 009 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering

Hal.34 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 011/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 011 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre
18. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 013/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 013 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre
19. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 014/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 013 CV. NUGRAHA ABADI Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre
20. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 017/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 017 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 169.256.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering
21. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 018/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 018 CV. INDRI PRATIWI RAYA Nilai Kontrak Rp. 169.256.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering
22. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 22 CV. SAWI BORNEO UTAMA Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering
23. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 023/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 23 CV. CAHAYA HATI Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering
24. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 025/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 025 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering
25. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 027 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering
26. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 028 CV. INDRI PRATIWI RAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering
27. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 032/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 032 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering
28. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 033/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 033 CV. CAHAYA HATI Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering

Hal.35 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 034/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 034 CV. TRI UTAMA PRIMA Nilai Kontrak Rp.161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering
30. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 036/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 036 CV. NUGARAH JAYA Nilai Kontrak Rp.161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering
31. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 037/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 037 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering
32. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 041/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 041 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 143.576.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering
33. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 042/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 042 CV. NUGRAHA MULIA Nilai Kontrak Rp. 131.409.000 Perkerjan Pengadaan Jasa SNACK UNTUK RAINING CENTER
34. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 055/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 Nomor Paket 055 CV. PUTERA Nilai Kontrak Rp. 1.499.673.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan Dan Fasilitas Prasarana Cabor.
35. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Kepada no. Paket 4 CV. Tri Murti Tanggal 1 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
36. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 5 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 1 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
37. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 6 Kepada CV. Nugraha Abadi Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
38. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 9 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
39. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 11 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
40. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 13 Kepada CV. Tri Murti Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
41. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 14 Kepada CV. Nugraha Abadi Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

Hal.36 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 169.256.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 17 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
43. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 169.256.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 18 Kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 17 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
44. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 22 Kepada CV. Sawi Borneo Jaya Tanggal 17 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
45. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 23 Kepada CV. Cahaya Hati Tanggal 18 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
46. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 25 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 18 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
47. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 027 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 5 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
48. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 028 Kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 5 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
49. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 032 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 6 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
50. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 033 Kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 6 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
51. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 034 Kepada CV. Tri Utama Prima Tanggal 6 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
52. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 036 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
53. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 037 Kepada CV. Tri Murti Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
54. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 143.576.000,- Pengadaan jasa Snack Untuk penggunaan Training Centre (bidang Konsumsi) no. Paket 041 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).

Hal.37 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 131.409.000,- Pengadaan jasa Snack Untuk penggunaan Training Centre (bidang Konsumsi) no. Paket 042 Kepada CV. Nugraha mulia Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
56. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 1.499.673.000,- Pengadaan jasa Sewa penginapan / akomodasi dan fasilitas sarana Cabor no. Paket 055 Kepada CV. Putera Tanggal 2 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
57. 1 (satu) Dokumen Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Realisasi Anggaran Hibah, Kegiatan Perisapan Kontingen Perpanas Kalimantan Timur menuju PERPANS Riau 2012, sebesar Rp. 18.000.000.000 (*delapan belas milyar rupiah*) TA. P-APBD 2012.
58. 1 (satu) Dokumen Asli Salinan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 Tentang "Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur".
59. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 011/S-KEP/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Perpanas Kaltim menghadapi Perpanas ke-XIV Riau Tahun 2012 (*yang telah dilegalisir*).
60. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 001.a/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Rangka Perisapan Kontingen di Perpanas XIV Riau Tahun 2012 An. Sdr. Ardiansyah, SE (*yang telah dilegalisir*).
61. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 002/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Panitia Penyelenggara Training Center (TC) Berserta Jajaranya Dalam Rangka Perisapan Kontingen di Perpanas XIV Riau Tahun 2012 (*yang telah dilegalisir*).
62. 1 (satu) bundel) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan November untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-
63. 1 (satu) bundel) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan Oktober untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-
64. 1 (satu) bundel) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan September untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012

Hal.38 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes.,
DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS.
MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing
sebesar Rp. 2.125.000,-

**Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa SUNAR, ST.,M.Si.
Dan uang titipan honor dari terdakwa sebagai panitia lelang / pejabat
pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 2.400.000,- yang diterima oleh
Jaksa Penuntut Umum agar dirampas untuk negara.**

- Menetapkan agar Terdakwa **DRS. MUSHADILLAH Bin MUSLIH** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. MUSHADILLAH karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; dan
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberi putusan dalam perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smr. tanggal 06 Nopember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MUSHADILLAH Bin MUSLIH** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. MUSHADILLAH Bin MUSLIH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Pembantuan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

Hal.39 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli Surat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012, No. DPA SKPD : 1.20 03 09 00 00 5 1, tertanggal 14 September 2012.
 2. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran "Dana Bantuan Hibah Kepala National Paralympic Committe (NPC) Prop. Kaltim sesuai dengan SK. Gubernur No. 406/K.682/2012 tanggal 1 Oktober 2012" dari KPA kepada H. Prasetianto, tanggal 1 Oktober 2012.
 3. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, tanggal 4 Oktober 2012.
 4. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, 4 Oktober 2012.
 5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran No. : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, tanggal 4 Oktober 2012.
 6. Asli Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.682/2012 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah Dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Kepala Nasional Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012.
 7. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 001/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Panitia Kontingen Paralimpic (PORPC) Berserta Jajaranya Dalam Rangka Persiapan Kontingen di Peparnas XIV Riau Tahun 2012 (yang telah dilegalisir).
 8. 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Dana Untuk Keperluan Persiapan Kontingen, Nomor : 001/PMH-DNA/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 (yang telah dilegalisir).
 9. 1 (satu) bundel Asli Rincian Tangian Pemakaian Fasilitas PSBB dari "Koperasi Kesuma" tanggal 10 Desember 2012.
 10. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Propinsi Kaltim kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kaltim perihal Penyampaian Berkas Usulan Proposal Permohonan Hibah APBD-PT Tahun 2012/ APBD TA. 2013, Nomor : 460/5113/B.Sos/2012 (yang telah dilegalisir).
 11. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kaltim kepada Tim Panitia Anggaran Daerah Prpoini Kaltim Cq. Biro Sosial Setda Prop. Kaltim perihal Surat Dukungan.
 12. 1 (satu) lembar Asli Surat Nota Kesepakatan antara H. Prasetianto dengan Ardiansyah, tanggal 21 Maret 2012.

Hal.40 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Buah dokumen Asli surat perjanjian kerja Nomor 004/SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 nomor paket 004 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
14. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 005/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 005 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
15. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 006/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 006 CV. NUGRAHA ABADI Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
16. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 009/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 009 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
17. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 011/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 011 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.
18. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 013/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 013 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.
19. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 014/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 013 CV. NUGRAHA ABADI Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.
20. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 017/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 017 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 169.256.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
21. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 018/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 018 CV. INDRI PRATIWI RAYA Nilai Kontrak Rp. 169.256.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
22. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 22 CV. SAWI BORNEO UTAMA Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
23. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 023/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 23 CV. CAHAYA HATI Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
24. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 025/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 025 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.

Hal.41 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 027 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
26. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 028 CV. INDRI PRATIWI RAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
27. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 032/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 032 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
28. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 033/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 033 CV. CAHAYA HATI Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
29. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 034/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 034 CV. TRI UTAMA PRIMA Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
30. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 036/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 036 CV. NUGARAH JAYA Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
31. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 037/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 037 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
32. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 041/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 041 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 143.576.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
33. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 042/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 042 CV. NUGRAHA MULIA Nilai Kontrak Rp. 131.409.000 Perkerjan Pengadaan Jasa SNACK UNTUK TRAINING CENTER.
34. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 055/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 Nomor Paket 055 CV. PUTERA Nilai Kontrak Rp. 1.499.673.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan Dan Fasilitas Prasarana Cabor.
35. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Kepada no. Paket 4 CV. Tri Murti Tanggal 1 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
36. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 5 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 1 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
37. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 6 Kepada CV. Nugraha Abadi Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

Hal.42 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 9 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
39. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 11 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
40. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 13 Kepada CV. Tri Murti Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
41. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 14 Kepada CV. Nugraha Abadi Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
42. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 169.256.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 17 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
43. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 169.256.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 18 Kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 17 Oktober 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
44. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 22 Kepada CV. Sawi Borneo Jaya Tanggal 17 Oktober 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
45. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 23 Kepada CV. Cahaya Hati Tanggal 18 Oktober 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
46. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 25 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 18 Oktober 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
47. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 027 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 5 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
48. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 028 Kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 5 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
49. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 032 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 6 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
50. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 033 Kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 6 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

Hal.43 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 034 Kepada CV. Tri Utama Prima Tanggal 6 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
52. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 036 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
53. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 037 Kepada CV. Tri Murti Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
54. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 143.576.000,- Pengadaan jasa Snack Untuk penggunaan Training Centre (bidang Konsumsi) no. Paket 041 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
55. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 131.409.000,- Pengadaan jasa Snack Untuk penggunaan Training Centre (bidang Konsumsi) no. Paket 042 Kepada CV. Nugraha mulia Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
56. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 1.499.673.000,- Pengadaan jasa Sewa penginapan / akomodasi dan fasilitas sarana Cabor no. Paket 055 Kepada CV. Putera Tanggal 2 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
57. 1 (satu) Dokumen Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Realisasi Anggaran Hibah, Kegiatan Perisapan Kontingen Perpanas Kalimantan Timur menuju PERPANS Riau 2012, sebesar Rp. 18.000.000.000 (*delapan belas milyar rupiah*) TA. P-APBD 2012.
58. 1 (satu) Dokumen Asli Salinan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 Tentang "Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur".
59. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 011/S-KEP/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Perpanas Kaltim menghadapi Perpanas ke-XIV Riau Tahun 2012 (*yang telah dilegalisir*).
60. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 001.a/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Rangka Perisapan Kontingen di Perpanas XIV Riau Tahun 2012 An. Sdr. Ardiansyah, SE (*yang telah dilegalisir*).
61. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 002/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Panitia Penyelenggara Training Center (TC) Berserta Jajaranya Dalam Rangka Perisapan Kontingen di Perpanas XIV Riau Tahun 2012 (*yang telah dilegalisir*)

Hal.44 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) *bundel*) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan November untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-

63. 1 (satu) *bundel*) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan Oktober untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-

64. 1 (satu) *bundel*) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan September untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 17 Oktober 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa **SUNAR, ST.,M.Si**. Dan uang titipan honor dari terdakwa sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum, maka uang sejumlah Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) agar dirampas untuk negara, dan selisihnya Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) mengajukan upaya hukum banding pada tanggal: 09 Nopember 2020, Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smr;
- Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada tanggal: 10 Nopember 2020, Nomor: 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smr;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) tersebut telah diberitahu kepada para pihak, dimana pemberitahuan permohonan banding dari Terdakwa (Penasihat Hukumnya) kepada Penuntut Umum disampaikan pada tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 19/Pid.Sus TPK/2020/PN.Smr. pemberitahuan banding dari Penuntut Umum

Hal.45 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 19/Pid.Sus TPK/2020/PN.Smr;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Nopember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Desember 2020 yang diterima di Kepniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Samarinda tanggal 7 Desember 2020 dan memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda selama 7 (tujuh) hari kerja, hal mana sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal, 11 Nopember 2020 Nomor : 19/Pid.Sus TPK/2020/PN.Smr;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 jo Pasal 233 ayat(1) dan ayat(2) KUHAP, oleh karenanya permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda maupun Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbang tentang Dakwaan:

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan berbentuk Subsidiaritas sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dimana *Primair sebagaimana yang diatur dan diancam pidana* Pasal 2 ayat. 1 jo. Pasal.15; *Subsider sebagaimana yang diatur dan diancam pidana* Pasal.3 jo Pasal.15 UUNRI No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal.46 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi menurut Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran MARI (Vide.Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung 8-10 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 yo SEMA RI No.4 Tahun 2014 yo SEMA RI No.3 Tahun 2018), *pemeriksaan harus sesuai dakwaan Penuntut Umum, karenanya Dakwaan Primairlah yang harus diperiksa, diadili , dan diputus. Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dakwaan, telah melakukan pemeriksaan sebagaimana bentuk subsidairitas dari Dakwaan Penuntut Umum aquo; maka tata cara pemeriksaan seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Samarinda dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Kalimantan Timur ; terlepas dari tepat tidaknya penerapan alas an yuridis (straaff toemeting) maupun tinggi rendahnya pembedaan (straffmaat) terhadap fakta-fakta persidangan atas pokok perkara yang akan diperiksa dan dipertimbangkan ulang Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku yudex factie tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini.*

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi/Majelis Hakim Tingkat Tindak pidana korupsi, setelah mempelajari analisis dan konstruksi hukum dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama yang menyatakan bahwasanya unsur dalam dakwaan primair sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 in litis unsur **memperkaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** menurut hemat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku yudex factie di tingkat banding, pertimbangan serta analisis yuridis berdasar fakta persidangan in cassu **dapat diterima dengan tambahan serta perbaikan pertimbangan sebagai berikut;**

- Status terdakwa selaku anggota pelaksanaan lelang dengan penunjukkan langsung bersama rekan-rekannya yang ditunjuk oleh pihak swasta Ketua NPC (Nasional Paralympic) Kalimantan Timur selain mengidap konflik kepentingan serta merupakan pelampauan batas kewenangan (van willekur) yang dimilikinya oleh karena tidak ditunjuk oleh PA/KPA;
- Terdakwa yang memiliki sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyetujui pengangkatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang sehingga faktor adanya maksud yang disetujui sebagai syarat pembantuan hingga terjadinya delik, faktual terbukti dilaksanakan Terdakwa.

Menimbang bahwa pada Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Tanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya meminta pengadilan tinggi memutuskan sebagai demikian :

1. Menyatakan Terdakwa MUSHADILLAH karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Hal.47 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; dan
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

dengan alasan hukum bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 3 dan tidak terpenuhinya pula unsur-unsur dari Pasal 15 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa pada Memori Banding Jaksa penuntut Umum Tanggal 7 Desember 2020 yang pada pokoknya meminta pengadilan tinggi memutuskan pada pokoknya sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (requisitor) dan memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi tidak memiliki relevansi yuridis lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding baik dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum, menurut hemat Pengadilan Tinggi keberatan termaksud tidak beralasan hukum secara substansial disebabkan konstruksi tersebut telah dipertimbangkan yudex factie di tingkat pertama ketika menguraikan unsur-unsur pada dakwaan subsidair, mutatis mutandis memori banding aquo harus ditolak.

Menimbang selanjutnya tidak terdapat alasan hukum yang mendasar guna membatalkan konstruksi yuridis tentang keterbuktian secara sah dan meyakinkan atas terbuktinya kualifikasi delik yang telah dilakukan oleh Terdakwa in cassu;

Menimbang meskipun demikian Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku yudex factie di peradilan banding akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pemidanaan khususnya mengenai tinggi-rendahnya pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh peradilan di tingkat pertama aquo dengan alasan hukum sebagai berikut:

- *Dari segi filosofi hukum yang menegaskan bahwa “Pemberian Keadilan” sebagai tugas pokok Lembaga Peradilan tidaklah identik dengan “putusan yang selalu menghukum” (The Court of Justice not the court of punishment) sehingga korelasi positif dalam menerapkan kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai perbuatan delik pidana korupsi yang berdampak sosial tidak semata mempertimbangkan aspek yuridis semata; melainkan pula haruslah tepat sesuai legal standing terdakwa serta penjatuhan pemidanaan yang proporsional yang bernuansa keadilan sehingga kesan hanya sekadar menghukum berat perbuatan dalam konteks dakwaan subsidair sepatutnya ditinjau dari posisi strategis terdakwa sebagai aparatur yang memiliki sertifikasi dan niat pembantuan yang dilakukannya sejak awal;*

Hal.48 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



- *Apalagi dari kacamata keseimbangan aspek individual dan masyarakat yang semuanya mempunyai nilai-nilai keadilan yang patut diselaraskan bukan penonjolan sisi kemasyarakatan semata; hal mana dengan menerapkan dan mengkonstituir perbuatan terdakwa sebagaimana kualifikasi dalam dakwaan subsidair sebagai tindak pidana korupsi dengan modus penunjukkan secara tidak absah;*
- *Menimbang pula berdasarkan Perma No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertujuan menghindari disparitas pemidanaan dengan pelaku utama, dimana kategori perbuatan terdakwa termasuk pada tingkatan kesalahan, dampak, dan kerugian keuangan Negara dalam skala rendah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dimana skala pemidanaan yang dapat diterapkan atas diri terdakwa berada pada skala antara 1 sampai dengan 2 Tahun, maka dalam hal pemidanaan penjatuhan pidana penjara haruslah diubah sebagaimana akan ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pemidanaan maka kepada Terdakwa haruslah dibebani biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara serta tidak terdapat alasan yang urgen dan mendesak guna mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan tersebut, maka terdakwa haruslah tetap dinyatakan berada di dalam Rumah Tahanan sampai ada penetapan atau putusan sebaliknya dikemudian hari, dengan pertimbangan masa Terdakwa dalam menjalani penahanan akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan nantinya;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 15 UU NO. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001, UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yo PERMA No.1 Tahun 2020 serta peraturan yang terkait

MENGADILI

1. Menerima Pernyataan Banding Penuntut Umum dan Terdakwa
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.19/Pid.Sus.Tpk/2020 Tanggal 06 Nopember 2020 atas nama Terdakwa, Drs. MUSHADILLAH Bin MUSLIH, yang selengkapny sebagai berikut :

Hal.49 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Drs. MUSHADILLAH Bin MUSLIH tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
 - Menyatakan Terdakwa Drs. MUSHADILLAH Bin MUSLIH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pembantuan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1. Asli Surat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012, No. DPA SKPD : 1.20 03 09 00 00 5 1, tertanggal 14 September 2012.
 2. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran "Dana Bantuan Hibah Kepala National Paralympic Committe (NPC) Prop. Kaltim sesuai dengan SK. Gubernur No. 406/K.682/2012 tanggal 1 Oktober 2012" dari KPA kepada H. Prasetyanto, tanggal 1 Oktober 2012.
 3. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, tanggal 4 Oktober 2012.
 4. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, 4 Oktober 2012.
 5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran No. : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, tanggal 4 Oktober 2012.
 6. Asli Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.682/2012 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah Dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Kepala Nasional Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012.
 7. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 001/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Panitia Kontingen Paralimpic (PORPC) Berserta Jajaranya Dalam Rangka Persiapan Kontingen di Peparnas XIV Riau Tahun 2012 (yang telah dilegalisir).
 8. 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Dana Untuk Keperluan Persiapan Kontingen, Nomor : 001/PMH-DNA/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 (yang telah dilegalisir).

Hal.50 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Asli Rincian Tangian Pemakaian Fasilitas PSBB dari “Koperasi Kesuma” tanggal 10 Desember 2012.
- 10.1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Propinsi Kaltim kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kaltim perihal Penyampaian Berkas Usulan Proposal Permohonan Hibah APBD-PT Tahun 2012/ APBD TA. 2013, Nomor : 460/5113/B.Sos/2012 (yang telah dilegalisir).
- 11.1 (satu) lembar Asli Surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kaltim kepada Tim Panitia Anggaran Daerah Propinsi Kaltim Cq. Biro Sosial Setda Prop. Kaltim perihal Surat Dukungan.
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat Nota Kesepakatan antara H. Prasetyanto dengan Ardiansyah, tanggal 21 Maret 2012.
- 13.1 (satu) Buah dokumen Asli surat perjanjian kerja Nomor 004/SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 nomor paket 004 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 14.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 005/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 005 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 15.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 006/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 006 CV. NUGRAHA ABADI Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 16.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 009/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 009 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 17.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 011/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 011 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.
- 18.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 013/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 013 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.
- 19.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 014/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 013 CV. NUGRAHA ABADI Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.
- 20.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 017/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 017 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 169.256.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.

Hal.51 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 018/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 018 CV. INDRI PRATIWI RAYA Nilai Kontrak Rp. 169.256.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 22.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 22 CV. SAWI BORNEO UTAMA Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 23.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 023/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 23 CV. CAHAYA HATI Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 24.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 025/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 025 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 25.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 027 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 26.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 028 CV. INDRI PRATIWI RAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 27.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 032/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 032 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 28.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 033/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 033 CV. CAHAYA HATI Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 29.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 034/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 034 CV. TRI UTAMA PRIMA Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 30.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 036/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 036 CV. NUGARHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 31.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 037/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 037 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 32.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 041/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 041 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 143.576.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 33.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 042/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 042 CV. NUGRAHA MULIA

Hal.52 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Kontrak Rp. 131.409.000 Perkerjaan Pengadaan Jasa SNACK UNTUK TRAINING CENTER.

34.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 055/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 Nomor Paket 055 CV. PUTERA Nilai Kontrak Rp. 1.499.673.000 Perkerjaan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan Dan Fasilitas Prasarana Cabor.

35.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Kepada no. Paket 4 CV. Tri Murti Tanggal 1 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

36.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 5 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 1 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

37.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 6 Kepada CV. Nugraha Abadi Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

38.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 9 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

39.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 11 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

40.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 13 Kepada CV. Tri Murti Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

41.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 14 Kepada CV. Nugraha Abadi Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

42.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 169.256.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 17 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

43.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 169.256.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 18 Kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 17 Oktober 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

44.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 22 Kepada CV. Sawi Borneo Jaya Tanggal 17 Oktober 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

Hal.53 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 23 Kepada CV. Cahaya Hati Tanggal 18 Oktober 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
- 46.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 25 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 18 Oktober 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
- 47.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 027 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 5 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
- 48.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 028 Kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 5 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
- 49.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 032 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 6 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
- 50.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 033 Kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 6 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
- 51.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 034 Kepada CV. Tri Utama Prima Tanggal 6 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
- 52.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 036 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 7 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
- 53.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 037 Kepada CV. Tri Murti Tanggal 7 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
- 54.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 143.576.000,- Pengadaan jasa Snack Untuk penggunaan Training Centre (bidang Konsumsi) no. Paket 041 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 7 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
- 55.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 131.409.000,- Pengadaan jasa Snack Untuk penggunaan Training Centre (bidang Konsumsi) no. Paket 042 Kepada CV. Nugraha mulia Tanggal 7 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
- 56.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 1.499.673.000,- Pengadaan jasa Sewa penginapan / akomodasi dan fasilitas sarana Cabor no. Paket 055 Kepada CV. Putera Tanggal 2 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
- 57.1 (satu) Dokumen Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Realisasi Anggaran Hibah, Kegiatan Perisapan Kontingen Perpanas Kalimantan Timur

Hal.54 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju PERPANS Riau 2012, sebesar Rp. 18.000.000.000 (*delapan belas milyar rupiah*) TA. P-APBD 2012.

58.1 (*satu*) Dokumen Asli Salinan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 Tentang "Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur".

59.1 (*satu*) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 011/S-KEP/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Perpanas Kaltim menghadapi Perpanas ke-XIV Riau Tahun 2012 (*yang telah dilegalisir*).

60.1 (*satu*) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 001.a/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Rangka Perisapan Kontingen di Perpanas XIV Riau Tahun 2012 An. Sdr. Ardianysah, SE (*yang telah dilegalisir*).

61.1 (*satu*) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 002/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Panitia Penyelenggara Training Center (TC) Berserta Jajaranya Dalam Rangka Perisapan Kontingen di Perpanas XIV Riau Tahun 2012 (*yang telah dilegalisir*).

62.1 (*satu*) *bundel*) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan November untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-

63.1 (*satu*) *bundel*) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan Oktober untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-

64.1 (*satu*) *bundel*) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan September untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 17 Oktober 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seruhnya dari pidana yang dijatuhkan

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Hal.55 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Jumat tanggal: 18 Desember 2020** oleh kami **SYAMSUL EDY, SH.,M.Hum.**, sebagai Hakim / Ketua Majelis, **PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.MH.** dan Hakim Ad Hoc **MOCHAMAD ILYAS, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 22 Desember 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDRIE ZULKARNAIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **PURNOMO AMIN TJAHJO, SH, MH.**

SYAMSUL EDY, SH,M.Hum.

2. **MOCHAMAD ILYAS, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

ANDRIE ZULKARNAIN, SH

Hal.56 dari 56 hal.PTS.No.18/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)